

JA S. MELIALA, SH.MH.

Edisi Revisi 2007

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA

Dilengkapi :

- Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004)
- Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12/2006)
- Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006)




16.05.2016

**PERKEMBANGAN
HUKUM PERDATA
TENTANG
ORANG DAN HUKUM
KELUARGA**

*Amelia
Dg 2 proof*

No. Klass	_____
No.	_____ Tgl. _____
Madiah/Beli	_____
Dari	_____

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA



346.015
MEL
P

141101-RISB-FH

16.05.2016

Dilengkapi :

- Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004)
- Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12/2006)
- Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006)



KATALOGDALAMTERBITAN

Djaja S. Meliala

Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga / Djaja S. Meliala, SH.MH.
Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

336 hlm. ; 12,5 × 19,5 cm.

ISBN 979-3944-94-3

1. Hukum Perdata. I. Judul.

346

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA

Oleh:

DJAJA S. MELIALA, SH.MH.

Desain Cover: **Aulia Studio**
Lay Out, Montase: **Aulia Studio**

Cetakan 1 : **November 2006**
Cetakan 2 : **Juli 2007 (EDISI REVISI)**

Diterbitkan Oleh: **CV. NUANSA AULIA**
Jl. Permai 28 No. 99 Margahayu Permai, Bandung (40218)
Telp. (022) 540 3533 Fax (022) 5403518
ANGGOTA IKAPI

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id
<http://www.yrama-widya.co.id>

**Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Hak cipta dilindungi Undang-undang**

KATA PENGANTAR

Buku ini diberi judul: PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA. Materi yang disajikan memberikan sekelumit pemikiran tentang Perkembangan Hukum Perdata, terutama setelah berlakunya Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995), Undang-undang Tentang Yayasan (UU No. 28/2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16/2001), Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), Undang-undang Tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004), Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No.12/2006), Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), serta BW Belanda (NBW).

Dapat dikemukakan sebagai contoh misalnya tentang pengertian orang atau subjek hukum. Demikian pula BW baru (NBW) memberikan kedudukan yang sama seperti seorang anak sah, kepada anak angkat dan anak luar kawin yang diakui. Selanjutnya dalam hal *Scheiding van tafel en bed* (pisah meja dan ranjang), para pihak atau salah satu pihak telah dapat mengajukan gugatan perceraian, jika pisah meja dan ranjang itu telah berlangsung tiga tahun, dan jangka waktu itu dapat diperpendek menjadi 1 (satu) tahun. Disamping itu dengan berlakunya Undang-undang Tentang Kewarganegaraan (UU No.12/2006), maka siapa golongan Bumi Putra sebagaimana dikenal dalam Pasal 163 jo 131 IS (*Indische Staatsregeling*), secara yuridis sekarang sudah menjadi jelas, tidak lagi dalam

pengertian etnis-ras. Kemudian mengenai Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada kenyataannya ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan meningkat. Oleh karena itu patut disambut gembira kehadiran Undang-undang ini, dalam rangka mengawal kehidupan sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Demikian pula Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU Adminkuk), menyatakan ketentuan tentang Nama dan Domisili dalam KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi.

Tentu diakui dan disadari bahwa baik substansi maupun cara penulisan buku ini masih mengandung kelemahan. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Tristam P. Moeliono, SH, MH, LL.M yang telah membantu menerjemahkan beberapa ketentuan terkait dari NBW.

Bandung, November 2006

Penulis

KATA PENGANTAR

(EDISI REVISI)

Dengan diundangkannya UU Nomor 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 29 Desember 2006, maka substansi buku ini kemudian disesuaikan dengan Undang-undang tersebut yang menyatakan antara lain: mencabut dan tidak berlaku lagi Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 4/1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga (Pasal 106 huruf a dan f). Di samping itu ada penambahan atau perbaikan-perbaikan materi yang disajikan, misalnya tentang Perjanjian Perkawinan (Kompilasi Hukum Islam), Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain-lain.

Buku ini, yang semula terdiri dari 3 (tiga) Bab, sekarang disajikan dalam 4 (empat) Bab, dengan penambahan satu bab, yaitu mengenai sejarah berlakunya KUHPerdata Indonesia.

Demikian penambahan atau perbaikan-perbaikan dilakukan. Semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih atas minat masyarakat, karena dalam waktu tidak terlalu lama buku ini telah mengalami cetak ulang (edisi revisi).

Bandung, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi	9
BAB I PENDAHULUAN	13
1. Pengertian Hukum Perdata	13,
2. KUHPerdata Berlaku bagi Golongan Eropa	15
3. Sistematika Hukum Perdata	15
4. Sejarah KUHPerdata.....	17
5. Perkembangan dan Perubahan Terhadap KUHPerdata	19
BAB II SEJARAH BERLAKUNYA KUH- PERDATA DI INDONESIA	22
1. Dua atau empat golongan penduduk masa Algemene Bepalingen van Wetgeving disingkat AB (Ketentuan -ketentuan Umum Tentang Perundang-undangan), Stb. 1847 Nomor 23, berlaku 1 Mei 1848	22
2. Tiga golongan penduduk pada masa Indische Staatsregeling, disingkat IS (Undang-undang Tentang Susunan Pemerintah Hindia Belanda), Stb 1925 No. 415, berlaku 1 Januari 1926	25
a. Stb. 1855 No. 79 (berlaku sejak 1 Maret 1856)	26
b. Stb. 1917 No. 12 (Penundukan Sukarela, berlaku 1 Oktober 1917)	26



c. Stb. 1917 No. 129 (berlaku 1 Mei 1919)	27
3. Warga negara Indonesia dan orang asing pada masa kemerdekaan Republik Indonesia	34

BAB III TENTANG ORANG 36

1. Subjek Hukum	36
2. Kecakapan Berhak (Rechtsbevoegd) dan Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam)	38
3. Pendewasaan (Handlichting)	40
4. Nama	42
5. Catatan Sipil (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 KUHPerdara)	44
6. Domisili (tempat kediaman/tinggal) .	48
7. Keadaan Tidak Hadir (Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUHPerdara)	54
8. Kewarganegaraan.....	58
9. Badan Hukum	62

BAB IV HUKUM KELUARGA 71

1. Hukum Perkawinan.....	71
a. Pengertian Perkawinan	71
b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak	74
c. Syarat-syarat Perkawinan (Menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan).....	76
2. Tentang Akta Perkawinan	82
3. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan (Menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan) ...	84

4. Akibat Hukum Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan)	88
5. Kekuasaan Orang Tua (Menurut KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan)	102
6. Perwalian (Menurut KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan) ...	104
7. Pengampuan (Curatele)	107
8. Adopsi (Pengangkatan Anak).....	108
9. Putusnya Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan)	121
10. Perkawinan Campuran	129
11. Perkawinan Di Luar Negeri	131
12. Kekeluargaan Sedarah dan Semenda	132
13. Kewajiban Alimentasi	132
14. Perkawinan Beda Agama.....	133
15. Sedikit Catatan Tentang SEMA No. 3/1963	138

DAFTAR PUSTAKA 141

LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.....	146
---	-----

LAMPIRAN 2

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1963	158
---	-----

LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA 163

LAMPIRAN 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 197

LAMPIRAN 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 235

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata).

Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaratan atau hukum perselisihan.

Namun para pakar memberikan pengertian hukum perdata sebagai berikut:

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

“Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warganegara yang lain”¹

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut:

“Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.

Dari kedua definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata, diberi arti: mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

¹Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.1.

Padahal dalam bidang ilmu hukum, kita mengenal subyek hukum, bukan hanya orang (manusia) tetapi juga badan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.²

Selanjutnya Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis.

Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hubungan Hukum Perdata tertulis dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata.

Hukum perdata ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit, ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Asas *lex specialis derogat lex generalis* terdapat dalam hubungan Hukum Perdata dalam arti sempit dengan Hukum Perdata dalam arti luas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHDagang.

Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materil dan dalam arti formil. Hukum Perdata dalam arti materil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum material mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.

²Salim HS: Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.6.

2. KUHPerdata berlaku bagi Golongan Eropa

Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis (beraneka ragam).

Hal ini disebabkan pembagian golongan penduduk yang bersumber pada Pasal 131 I.S. jo 163 I.S.:

- a. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Di samping hukum adat, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk golongan bumi putra.

Antara lain:

- a.1 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (HOCl) Stb.1933 Nomor 74.
- a.2 Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb.1939 Nomor 569 jo 717).
- b. Bagi golongan Eropa berlaku KUHPerdata (berdasarkan asas konkordansi).
- c. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku hampir seluruh KUHPerdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sipil, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anak (adopsi), dan lain-lain.
- d. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku sebagian hukum perdata, yaitu mengenai hukum kekayaan dan waris testamenter. Sedangkan hukum waris tanpa wasiat, hukum pribadi, dan hukum keluarga, berlaku hukum negara mereka sendiri.

3. Sistematika Hukum Perdata

Dikenal 2 (dua) macam sistematika Hukum Perdata, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan (doktrin)

dan sistematika menurut pembentuk undang-undang (wetgever).

Ilmu pengetahuan membagi hukum perdata menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Hukum Orang
2. Hukum Keluarga
3. Hukum Harta Kekayaan, dan
4. Hukum Waris.

Sedangkan pembentuk undang-undang membagi Hukum Perdata menjadi 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku kesatu : TENTANG ORANG
2. Buku kedua : TENTANG KEBENDAAN
3. Buku ketiga : TENTANG PERIKATAN
4. Buku keempat : TENTANG PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA

Bagaimana hubungan antara kedua sistematika ini?

Bidang hukum orang dan hukum keluarga dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku I menurut sistematika pembentuk undang-undang, hukum harta kekayaan dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku II dan Buku III, sedangkan hukum waris ada dalam Buku II.

Bagaimana dengan Buku IV? Apakah hukum pembuktian itu masuk hukum acara atau masuk hukum perdata?³

³Hari Saherodji: Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm.129. Bandingkan dengan Subekti: Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hlm.17. Hukum Acara itu dapat dibedakan dalam arti materil dan formil. Alat-alat Pembuktian adalah bagian yang termasuk hukum acara materil, sehingga dapat diatur dalam hukum perdata materil.

Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Ada bagian dari hukum acara perdata yang mengatur beberapa hak dan kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata, yaitu mempunyai unsur-unsur yang bersifat materil. Itulah sebabnya maka hukum pembuktian diatur dalam Buku IV KUHPerdata.

4. Sejarah KUHPerdata

Kodifikasi hukum perdata yang pertama sekali dapat dibukukan pada abad keenam (Masehi), bernama: *CORPUS IURIS CIVILIS* yang dikerjakan pada jaman kejayaan Romawi di bawah Kaisar (Raja) Justinianus yang memerintah antara tahun 524-565 (Masehi).

Tentang *Corpus Iuris Civilis* ini, John Henry Merryman menguraikan, bahwa:⁴

Corpus Iuris Civilis tidak hanya berisi terbatas pada Hukum Perdata, tetapi mencakup pula dan berkaitan dengan kekuasaan kaisar, organisasi kekaisaran dan masalah lain yang oleh pakar hukum sekarang digolongkan sebagai hukum publik. Tetapi harus diakui bahwa *Corpus Iuris Civilis* adalah merupakan objek studi yang paling intensif dan telah menjadi dasar dari sistem-sistem hukum Perdata di dunia. *Corpus Iuris Civilis* tidak digunakan lagi setelah jatuhnya kerajaan Roma. Akan tetapi pengaruhnya tetap tidak hilang terutama di daratan Eropa.

Pada akhir abad 11 diakui sebagai permulaan kebangkitan kembali Hukum Romawi. Terutama setelah

⁴John Henry Merryman: *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press, 1969, hlm. 7 s/d 12.